



# PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS TEGAL DENGAN UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI TENTANG PENGIRIMAN SURAT, DOKUMEN DAN BARANG

79/Kurlog/4/0223

Nomor: 046/Univ.BHAMADA/KL/II/2023

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-02-2023) bertempat di Slawi, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ali Ghozi Purnomo

Executive Manager Kantor Pos Cabang : Jabatan berkedudukan di Jl. Proklamasi No.2 Tegal, yang dalam jabatannya berwenang mewakili Direksi PT Pos Indonesia (Persero), dan karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero) perusahaan perseroan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Banda No. 30 Bandung 40115, dan didirikan berdasarkan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor: 117 tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor: 14 tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti, Artisari, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut disebut PIHAK PERTAMA".

2. Dr. Maufur

: Jabatan selaku Rektor Universitas Bhamada Slawi, dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Universitas Bhamada Slawi yang berkedudukan di Jl Cut Nyak Dien No. 16 Kalisapu Slawi, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut"PIHAK KEDUA".

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut dengan "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada (YPTSH) Slawi Bahwa PIHAK KEDUA membutuhkan jasa layanan pengiriman dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA bersedia memberikan jasa layanan pengiriman yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** yang masing-masing bertindak dalam kewenangannya tersebut sepakat untuk membuat, menandatangani, dan saling mengikatkan diri satu dengan yang lain dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pengiriman Surat, Dokumen dan Barang (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Telah dibaca da	n disetujui oleh :
Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua	
	d
	1

## Pasal 1 DEFINISI

- Kiriman adalah adalah surat, dokumen dan/atau barang milik PIHAK KEDUA yang telah dikemas sedemikan rupa dan wajib dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA untuk diserahkan kepada Penerima/ Penerima Pengganti sesuai ketentuan dalam Perjanjian.
- 2. **Penerima** adalah pihak-pihak yang berhak dan berwenang untuk menerima Kiriman yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dan namanya tercantum pada bagian luar sampul/kemasan kiriman.
- 3. Pekerjaan adalah distribusi Kiriman PIHAK KEDUA dengan menggunakan jasa PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan dan kesepakatan yang diatur dalam Perjanjian.
- 4. Pos Express adalah layanan premium untuk pengiriman surat, dokumen, dan barang dalam negeri dengan SWP H+1 dalam jaringan nasional yang terbatas.
- 5. Pos Kilat Khusus adalah layanan prioritas untuk pengiriman surat, dokumen, dan barang dalam negeri dengan SWP H+9 dalam jaringan nasional yang terbatas.
- 6. Paket Pos Ekonomi (PPE) adalah layanan Reguler untuk pengiriman barang berat sampai dengan 30 kg tujuan dalam negeri dengan SWP H+14, dengan persyaratan tertentu.
- 7. Paket Pos Jumbo Barang (PJB) adalah layanan untuk pengiriman barang dengan berat di atas 30 kg sampai dengan 150 kg dalam jaringan nasional yang terbatas.
- 8. Resi adalah bukti pengiriman yang berisi data Kiriman dilengkapi dengan nomor barcode, berfungsi sebagai : bukti pengeposan, pernyataan persetujuan pengiriman atas syarat-syarat dan ketentuan pengiriman, bukti penyerahan Kiriman yang mencantumkan nama jelas Penerima, tanggal terima, dan tanda tangan Penerima atau tanda tangan Penerima Pengganti, serta dipergunakan sebagai identitas Kiriman
- 9. **Standar Waktu Penyerahan**, selanjutnya disingkat SWP adalah waktu tempuh Kiriman yang dihitung sejak tanggal *entri* kiriman di loket kantor kirim sampai dengan antaran pertama kali kepada Penerima/ Penerima Pengganti tidak termasuk Hari Libur.
- 10. Daftar Pengiriman adalah daftar pengantar kiriman yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA berisi nomor urut, informasi detail Penerima, informasi detail isi Kiriman, serta keterangan lain sebagai bukti serah terima Kiriman yang akan dijemput oleh PIHAK PERTAMA dan ditandatangani PARA PIHAK. Daftar Pengiriman diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk hardcopy. Adapun contoh format Daftar Pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
- 11. Hari Kerja adalah 6 (enam) Hari Kerja terhitung dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu kecuali hari Minggu, dan hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- 12. Hari Kalender adalah 7 (tujuh) hari terhitung dari hari Senin sampai dengan hari Minggu.
- 13. Jaminan Ganti Rugi adalah jaminan pemberian ganti rugi kepada PIHAK KEDUA atas Kirimannya jika terjadi Keterlambatan, Rusak, dan Hilang.
- 14. Nilai Jaminan Ganti Rugi adalah sejumlah besar/nilai barang tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK dari harga barang yang dinilai/disepakati baik berdasarkan harga pasar atau harga faktur yang dijadikan dasar untuk menetapkan Ganti Rugi.
- 15. Bea Jaminan Ganti Rugi adalah sejumlah nilai/besaran uang tertentu yang dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagai biaya perlindungan tambahan atas kirimannya.
- 16. **Ganti Rugi** adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal kiriman mengalami Keterlambatan, Rusak atau Hilang.
- 17. **Kerugian** adalah hilang atau berkurangnya nilai ekonomi yang tidak diharapkan akibat terjadinya suatu Keterlambatan, Hilang, Rusak terhadap Kiriman .
- 18. Keterlambatan adalah dilampauinya SWP suatu Kiriman.
- 19. Rusak adalah berubahnya fungsi, sifat, atau bentuk sebagian atau seluruhnya atas isi Kiriman sehingga mengakibatkan hilang atau berkurangnya nilai ekonomis isi kiriman tersebut selama dalam tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- 20. Hilang adalah tidak dikirimkannya atau diterimanya Kiriman oleh Penerima selama dalam tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Telah dibaca dan disetujui oleh :		
Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua		
8		

- 21. Tarif *Publish* atau *Published Rate* adalah tarif layanan Jasa **PIHAK PERTAMA** yang dipublikasikan kepada masyarakat.
- 22. **Biaya Pengiriman** adalah akumulasi Biaya Pengeposan dalam periode tertentu yang ditagihkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- 23. Biaya Pengeposan adalah biaya yang ditetapkan pada saat Pengeposan yang terdiri dari Tarif, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Kiriman Paket, dan Bea Jaminan Ganti Rugi.
- 24. Invoice/Surat Tagihan adalah surat yang memuat jumlah transaksi pengiriman dan besar uang yang harus dibayar atau dilunasi Pihak Kedua termasuk denda jika ada dalam suatu periode tertentu.
- 25. *Pick Up* adalah kegiatan penjemputan Kiriman yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** pada alamat dan jadwal yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
- 26. Fasilitas Kredit adalah izin penundaan pelunasan atas pembayaran biaya pengiriman untuk periode tertentu yang diberikan kepada PIHAK KEDUA yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

# Pasal 2 RUANG LINGKUP

- Ruang lingkup Perjanjian ini, meliputi kegiatan penjemputan kiriman, distribusi/Pengiriman Kiriman milik PIHAK KEDUA hingga penyerahan kepada penerima beserta administrasinya melalui jasa pengiriman PIHAK PERTAMA dengan Layanan Pos Express, Pos Kilat Khusus, Pos Ekonomi, dan Paketpos Jumbo Barang untuk tujuan di dalam negeri.
- 2. Fasilitas lain yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA untuk PIHAK KEDUA adalah:
  - a. Fasilitas pembayaran biaya secara kredit
  - b. Fasilitas *pick up service* dimana **PIHAK PERTAMA** akan menjemput kiriman **PIHAK KEDUA** di lokasi yang telah disepakati.

# Pasal 3 SYARAT, TATA CARA PENGIRIMAN, PENYERAHAN DAN PENGEMBALIAN KIRIMAN

- 1. Semua Kiriman harus memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan **PIHAK PERTAMA** antara lain mengenai ukuran, berat, isi, dan alamat Kiriman serta jenis-jenis barang larangan dan kiriman bukan merupakan *dangerous good*, sesuai daftar dalam lampiran 3 Perjanjian ini.
- PIHAK KEDUA wajib membungkus atau mengemas Kiriman sesuai dengan standar keamanan dan kelayakan pembungkusan atau pengemasan terhadap semua kiriman yang akan dikirim oleh PIHAK PERTAMA.
- 3. PIHAK KEDUA harus menuliskan dengan jelas, lengkap dan benar nama dan alamat PIHAK KEDUA serta Penerima, dengan struktur alamat seperti tersebut dibawah ini :
  - Nama lengkap penerima, nama jalan, nomor rumah, RT/RW. Khusus untuk alamat gedung/gedung bertingkat dilengkapi dengan nama perusahaan/instansi, nama gedung dan nomor lantai.
  - 2. Nama kelurahan/desa.
  - 3. Nama kecamatan.
  - 4. Nama kota/kabupaten dan nama Propinsi.
  - 5. Nomor kodepos
  - 6. Nomor Telpon/HP
- 4. PIHAK KEDUA wajib menginformasikan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA mengenai spesifikasi Kiriman yang akan dikirimkan dan apabila ada Kiriman yang memerlukan penanganan secara khusus (contoh: barang mudah pecah/fragile atau rusak), pada Daftar Pengiriman.
- Sebelum dilakukan pick up PIHAK KEDUA wajib memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA mengenai jumlah kiriman dan waktu penjemputan paling lambat satu jam sebelumnya.
- Penyerahan Kiriman dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA menggunakan Daftar Pengiriman, yang memuat kolom: nomor, nama, nomor handphone/telepon, alamat Penerima,

Telah dibaca dan disetujui oleh :		
Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua		
	ď	
7		

- kodepos, jenis dan nilai barang, dan keterangan sesuai dengan Lampiran 1 Perjanjian ini yang ditandatangani oleh petugas PARA PIHAK.
- 7. Daftar Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini berfungsi sebagai bukti serah terima Kiriman dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- 8. Kiriman yang telah diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** di lokasi kantor **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dalam pengirimannya hingga diserahkan kepada Penerima.
- 9. Kiriman setelah sampai di Kantorpos tujuan langsung diserahkan kepada Penerima yang nama dan alamatnya tertera pada sampul kiriman dan Resi.
- 10. Dalam hal kiriman tidak dapat diserahkan kepada Penerima, maka PIHAK PERTAMA dapat menyerahkan kepada Penerima Pengganti dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penyerahan di kantor: Atasan langsung, Sekretaris, Resepsionis kantor dan/ atau front office atau Satpam internal kantor;
  - Penyerahan di rumah: suami/istri, orang lain yang tinggal serumah yang telah dewasa, induk semang atau asisten rumah tangga;
  - Penyerahan Kiriman kepada Penerima Pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ayat ini, Penerima yang bertalian menandatangani Resi sebagai bukti serah.

#### 11. Pengembalian kiriman

- a. Kiriman berisi barang (paketpos)
  - i. Kiriman yang tidak berhasil diserahkan kepada penerima atau penerima pengganti pada antaran pertama, maka **PIHAK PERTAMA** selanjutnya melakukan panggilan secara tertulis yang memuat keterangan agar Penerima mengambil kiriman di Kantor Pos dalam waktu paling lambat sampai dengan 3 (tiga) hari kerja sejak surat panggilan dibuat.
  - ii. Apabila waktu maksimal pengambilan kiriman terlampaui, dan Penerima atau Penerima Pengganti belum mengambil kirimannya, maka pengembalian kiriman dilakukan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 9 Perjanjian.
- b. Kiriman berupa Surat atau Dokumen
  - Kiriman yang tidak berhasil diserahkan kepada penerima atau penerima pengganti pada antaran pertama, maka PIHAK PERTAMA selanjutnya akan melakukan antaran ulang pada hari yang berbeda.
  - ii. Apabila pada antaran berikutnya, kiriman tidak dapat diserahkan pada Penerima atau Penerima Pengganti, maka untuk pengembalian kiriman dilakukan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 10 Perjanjian.

# Pasal 4 TARIF KIRIMAN

 Tarif yang disepakati oleh PARA PIHAK untuk Kiriman PIHAK KEDUA adalah Tarif umum terbaru yang berlaku di PIHAK PERTAMA (Published rate) sesuai dengan jenis layanan yang digunakan sebagai berikut:

Universitas Bhamada Slawi	Lakai	Pos Express		0 - 30 Kg
	Lokal, Regional,	Pos Kilat Khusus	Tarif	0 - 30 Kg
	Nasional	Paket Pos Ekonomi	Publish	0- 30 Kg
		Paketpos Jumbo Barang		>30 kg - 150 kg

 Apabila terjadi penyesuaian/perubahan atas Tarif Publish sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka kiriman PIHAK KEDUA secara langsung dikenakan penyesuaian tarif publish yang baru yang berlaku di PIHAK PERTAMA.

Telah dibaca dan disetujui oleh :	
Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua	
	4/
	<u>ነ</u>

- 3. Atas perubahan dan pemberlakuan Tarif yang baru sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini, PIHAK PERTAMA selanjutnya akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam waktu paling lambat selama 6 (enam) hari kerja.
- 4. Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan pemberlakuan tarif yang baru, PIHAK KEDUA wajib memberikan tanggapan untuk menerima atau menolak pemberlakuan tarif yang baru.
- 5. Apabila tidak tercapai kesepakatan atas pemberlakuan tarif baru sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini, maka PARA PIHAK sepakat menyatakan Perjanjian ini berakhir terhitung mulai tanggal diterimanya surat jawaban PIHAK KEDUA yang menyatakan ketidak setujuannya.
- 6. Penghitungan tarif Kiriman yang berisi barang (paketpos) dilakukan dengan 2 (dua) metode :
  - a. Mempergunakan berat sebenarnya (actual weight).
  - b. Mempergunakan perhitungan *volumetrik* yang dikonversikan menjadi berat dengan rumusan sebagai berikut :

## Panjang x Lebar x Tinggi x 1 Kg 6000

Berdasarkan perbandingan berat Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, maka penentuan tarif Kiriman dihitung berdasarkan berat yang tertinggi.

- 7. Tarif Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini sudah termasuk PPN sebesar 1% (satu perseratus).
- 8. Tarif Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini belum termasuk Bea Jaminan Ganti Rugi apabila PIHAK KEDUA menginginkan perlindungan tambahan atas kirimannya yang berisi barang (paketpos).
- 9. Untuk kiriman yang berisi barang atau paketpos, Tarif sebagaimana ayat (1) pasal ini berlaku hanya untuk satu kali pengiriman dan untuk pengembalian kiriman (retur) harus ada permintaan dari PIHAK KEDUA dan dikenakan tarif sesuai dengan layanan yang sama pada saat pengiriman.
- 10. Untuk kiriman Surat atau Dokumen, Tarif sebagaimana ayat (1) pasal ini termasuk biaya untuk pengembalian kiriman (*retur*) dan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa harus ada permintaan dari **PIHAK KEDUA**.
- 11. Pembulatan berat Kiriman diatas 200 Gram akan dibulatkan keatas menjadi satu kilogram berikutnya (1.000 Gram ),

#### Contoh:

- a. Berat 1.250 gram atau 1.300 gram dibulatkan keatas menjadi 2.000 gram
- b. Berat 1.150 gram atau 1.200 gram dibulatkan kebawah menjadi 1.000 gram

# Pasal 5 TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN BIAYA PENGIRIMAN

- Setiap tanggal 1 (satu) atau Hari Kerja pertama berikutnya apabila tanggal 1 tersebut merupakan hari libur, PIHAK PERTAMA mengirimkan soft copy data transaksi pengiriman melalui e-mail kepada PIHAK KEDUA untuk dilakukan rekonsiliasi/pencocokan data, sebelum PIHAK PERTAMA mengirimkan invoice/Surat Tagihan
- 2. **PIHAK KEDUA** harus melakukan rekonsiliasi/pencocokan data dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah *softcopy* data transaksi pengiriman diterima dari **PIHAK PERTAMA**.
- 3. Apabila tidak terdapat koreksi atas softcopy data transaksi pengiriman, maka data dianggap cocok dan PIHAK PERTAMA mengirimkan *Invoice* atau Surat Tagihan atas transaksi pengiriman untuk periode 1 (satu) bulannya dengan melampirkan Dokumen Rekapitulasi pengiriman yang terkait kepada PIHAK KEDUA.
- 4. Apabila terdapat ketidakcocokan data transaksi pengiriman dan waktu untuk melakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini telah terlampaui, PARA PIHAK sepakat, data yang di akui adalah data yang ada pada PIHAK PERTAMA. Selisih kurang atau selisih lebih atas adanya ketidakcocokan data transaksi pengiriman, selanjutnya akan diselesaikan oleh PARA PIHAK pada Surat Tagihan/Invoice periode bulan berikutnya.

Telah dibaca dan disetujui oleh :		
Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua		
	8	

- 5. PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran Biaya Pengiriman paling lambat tanggal 15 pada bulan yang sama dengan bulan Tagihan dan dilakukan dengan cara *transfer* atau pemindahbukuan ke rekening yang di tunjuk PIHAK PERTAMA, yaitu BRI dengan nomor rekening 01 01 01 001508300 atas nama Pos Indonesia cq KKP Tegal.
- 6. Biaya transfer bank atau biaya pemindahbukuan, dan biaya-biaya lain yang timbul dari pembayaran biaya kiriman menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA.
- 7. Biaya meterai pada lembar invoice menjadi beban PIHAK KEDUA.
- 8. Jumlah pelunasan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA harus sama dengan jumlah tagihan yang tercantum dalam surat tagihan yang diterima dari PIHAK PERTAMA dan tidak diperkenankan untuk dikurangi atau dikompensasikan dengan perhitungan apapun, baik perhitungan klaim ganti rugi maupun biaya-biaya yang timbul seperti tersebut pada Ayat (6) dan (7) Pasal ini.
- Apabila PIHAK KEDUA belum melakukan pembayaran biaya pengiriman hingga batas waktu sebagaimana dimaksud ayat 5 Pasal ini, PIHAK PERTAMA akan melakukan penagihan berikutnya dengan disertai perhitungan denda sebagai berikut:
  - a. Tagihan ke-2 diterbitkan tanggal 16 pada bulan yang sama dengan penyampaian *Invoice*/Surat Tagihan yang pertama.
  - b. Tagihan ke-3 diterbitkan tanggal 26 pada bulan yang sama dengan penyampaian *Invoice*/Surat Tagihan yang pertama.
  - c. Invoice/Surat Tagihan ke-2 dan ke-3 merupakan Surat Peringatan yang diberikan kepada PIHAK KEDUA akibat belum melunasi biaya pengiriman hingga batas waktu tanggal 15 sebagaimana ayat 5 Pasal ini dan disampaikan oleh PIHAK PERTAMA tanpa lampiran dokumen sebagaimana ayat 3 Pasal ini.

## PASAL 6 PAJAK

- Segala pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan PKS ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 2. Atas Biaya Pengiriman paketpos yang diterima dari PIHAK KEDUA merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.
- 3. Kewajiban perpajakan masing-masing PIHAK atas Biaya Pengiriman dalam PKS ini adalah:
  - a. Kewajiban PIHAK PERTAMA
    - i. Menanggung PPh Pasal 23 atas biaya pengiriman yang diterima dari PIHAK KEDUA.
    - Memungut dan menyetorkan PPN ke Kas Negara dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak, untuk transaksi sampai dengan Rp 1.000.000,- (satujuta rupiah).
    - iii. Menerbitkan Faktur Pajak atas Biaya Pengiriman yang diterima dari PIHAK KEDUA.
    - iv. Menyerahkan Faktur Pajak yang sah sebagai lampiran invoice/surat tagihan kepada PIHAK KEDUA.

#### b. Kewajiban PIHAK KEDUA

- i. Menanggung PPN atas kiriman paketpos
- ii. Memungut PPN sesuai dengan Faktur Pajak (kode 02) yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA, untuk transaksi di atas Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- iii. Memotong dan menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 atas Biaya Pengiriman yang diterima PIHAK PERTAMA dengan mencantumkan NPWP 01.001.620.2-501.001 atas nama PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Tegal JI. Proklamasi No 2 Tegal.
- Menyetorkan PPN dan PPh Pasal 23 ke Kas Negara dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak.
- Menyerahkan Bukti Potong PPh Pasal 23 yang sah kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pelunasan pembayaran Tagihan Biaya pengiriman.
- vi. Menyerahkan Bukti Setor PPN kepada PIHAK PERTAMA, dilampiri selembar copy Faktur Pajak yang diterbitkan PIHAK PERTAMA.

Telah dibaca dan disetujui oleh :	
Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua	
	d
1	

# Pasal 7 HAK DAN KEWAJIBAN

#### 1. Hak PIHAK PERTAMA

- a. Menerima pembayaran biaya pengiriman sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 5 Perjanjian ini.
- b. Mengenakan sanksi denda dan sanksi lainnya apabila pelunasan tagihan oleh PIHAK KEDUA melampaui batas waktu maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 5 Perjanjian ini.
- c. Menerima kiriman untuk didistribusikan dan diserahkan kepada Penerima/Penerima Pengganti.
- d. Memperoleh informasi atas data kiriman (isi, jumlah dan atau berat kiriman) secara benar dari **PIHAK KEDUA**.
- e. Menghentikan pemberian fasilitas pembayaran secara kredit apabila **PIHAK KEDUA** terlambat melunasi tagihan biaya pengiriman selama lebih dari 1 (satu) bulan terhitung sejak bulan transaksi.
- f. Menghentikan Perjanjian secara sepihak apabila PIHAK KEDUA tidak melunasi tagihan biaya pengiriman dan denda telah mencapai sebesar 5% (lima perseratus). Penghentian Perjanjian dimaksud tidak mengurangi kewajiban PIHAK KEDUA untuk tetap melunasi tagihan biaya pengiriman beserta dendanya.

## 2. Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Memberikan jasa layanan pengiriman dan fasilitas lainnya kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Perjanjian ini.
- b. Bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan kiriman selama proses pengiriman hingga diserahkan kepada penerima yang berhak.
- c. Memberikan ganti rugi kepada PIHAK KEDUA terhadap kiriman yang rusak, hilang atau terlambat sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.

#### 3. Hak PIHAK KEDUA

- a. Menerima jasa layanan pengiriman dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Perjanjian.
- b. Memperoleh jaminan keamanan, keselamatan dan ketepatan waktu atas kiriman yang dikirimkan hingga ke alamat yang dituju.
- c. Memperoleh ganti rugi sesuai dengan ketentuan PIHAK PERTAMA apabila kiriman rusak, hilang, berkurang atau terlambat.

#### 4. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyerahkan Kiriman yang akan dikirimkan melalui PIHAK PERTAMA.
- b. Melakukan pembayaran tepat waktu atas Pekerjaan yang telah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai jadwal yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 5 Perjanjian ini.
- c. Membayar denda apabila terlambat melakukan pelunasan tagihan.
- d. Memenuhi persyaratan pengiriman yang telah ditantukan **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 1, 2, 3 dan 4 Perjanjian.

# Pasal 8 SANKSI GANTI RUGI

- 1. Sanksi terhadap PIHAK PERTAMA dijatuhkan apabila terjadi kehilangan, kerusakan dan keterlambatan atas kiriman PIHAK KEDUA, yaitu membayar ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- 2. Ketentuan tentang besaran ganti rugi serta prosedur pengajuan dan pembayaran ganti rugi seluruhnya diatur dalam Ketentuan Ganti Rugi sebagaimana dalam Lampiran 2 Perjanjian.

Telah dibaca dan disetujui oleh :		
Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua		
	d	

#### Pasal 9 SANKSI DENDA

- PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan pembayaran terhitung mulai 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah batas akhir jatuh tempo pelunasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 5 Perjanjian.
- 2. Pembayaran biaya pengiriman yang dilakukan setelah tanggal 15 hingga tanggal 25 pada bulan yang sama dengan bulan tagih, dikenakan denda 1 % (satu per seratus) dari saldo piutang yang jatuh tempo.
- 3. Jika pembayaran biaya pengiriman dilakukan setelah tanggal 25 hingga akhir bulan tagih, dikenakan denda 2 % (dua per seratus) dari saldo piutang yang jatuh tempo dan fasilitas pembayaran secara kredit dihentikan hingga PIHAK KEDUA melunasi seluruh tagihan yang tertunggak beserta dendanya.
- Keterlambatan pembayaran biaya pengiriman yang dilakukan pada bulan berikutnya setelah bulan tagih, dikenakan denda 2% (dua perseratus) per bulan dari saldo piutang yang jatuh tempo ditambah denda bulan-bulan sebelumnya.
- Apabila denda telah mencapai sebesar 5% (lima perseratus) dan PIHAK KEDUA belum menyelesaikan pelunasan atas Surat Tagihan Biaya Pengiriman, maka PIHAK KEDUA berhak mengakhiri Perjanjian secara sepihak.
- 6. Jika PIHAK KEDUA mengajukan penundaan pembayaran Biaya Pengiriman secara tertulis dengan disertai alasannya secara wajar dan disampaikan kepada PIHAK PERTAMA sebelum jatuh tempo, maka dapat dipertimbangkan untuk dibebaskan dari pengenaan denda hingga akhir bulan tagih. Dan apabila pembayaran selanjutnya melampaui bulan tagih maka dikenakan denda sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat 4 Pasal ini.
- 7. Dalam hal Perjanjian ini dihentikan sepihak oleh PIHAK PERTAMA karena PIHAK KEDUA tidak melakukan kewajiban pembayaran Biaya Pengiriman dan denda telah mencapai sebesar 5% (lima perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai 4 Pasal ini, maka tidak mengurangi kewajiban PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan pembayaran tunggakan tagihan dan denda kepada PIHAK PERTAMA.

## Pasal 10 KOMUNIKASI PARA PIHAK

 Pemberitahuan korespondensi/surat menyurat atau komunikasi lainnya yang akan diberikan dalam Perjanjian ini harus secara tertulis dan ditandatangani oleh atau mewakilkan PIHAK yang memberikan pemberitahuan dan dilakukan dengan cara meninggalkan atau mengirimkan melalui faksimile, mengantarkan langsung atau mengirimkan melalui Pos Kilat Khusus, atau Email sbb:

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Jabatan	Executive Manager	Ka Unit Humas dan Kerj Sama
Kantor	Kantor Pos Tegal	Universitas Bhamada Slawi
Alamat	Jl. Proklamasi No.2 Tegal	Jl Cut Nyak Dien No 16 Kalisapu Slawi
Telp/Fax	(0283) 353265 / 356162	(0283) 6197570
E-mail	521kkp@posindonesia.co.id	Bhamadahumas@gmail.com

- Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini diterima oleh perwakilan yang mewakili dan menyatakan bahwa ia mempunyai otorisasi untuk menerima dan melaksanakan semua ketentuan untuk masing-masing PIHAK.
- 3. Apabila salah satu PIHAK melakukan perubahan alamat Nomor Telepon dan faksimile sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka PIHAK yang melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dan harus telah diterima oleh PIHAK lainnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak terjadinya perubahan tersebut, sehingga segala akibat dari keterlambatan pemberitahuan perubahan alamat menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Telah dibaca da	ın disetujui oleh :
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	d
	7

4. Masing-masing PIHAK menunjuk contact person (PIC) yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas harian dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian dan menindaklanjuti permasalahan yang timbul sebagai berikut:

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	
Nama	Nety Parwanti	Ka Unit Humas dan Kerj Sama	
Bagian	Account Executive di Bagian Penjualan	cutive di Bagian Penjualan Universitas Bhamada Slawi	
Alamat	Jl. Proklamasi No.2 Tegal	Jl Cut Nyak Dien No 16 Kalisapu Slaw	
Telp/HP	082242226607	(0283) 6197570	
E-mail	netyparwanti@posindonesia.co.id	Bhamadahumas@gmail.com	

# Pasal 11 PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut:

- 1. Masing-masing PiHAK berwenang membuat, melangsungkan dan melaksanakan Perjanjian ini dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini, serta telah melaksanakan semua tindakan dan persyaratan yang disyaratkan untuk sahnya pembuatan, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini.
- 2. Perjanjian ini dan dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian ini adalah sah, berlaku dan mengikat sah dan menimbulkan kewajiban hukum terhadap PARA PIHAK, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya.
- Setiap izin, pemberian kewenangan atau persetujuan yang diperlukan oleh PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan, penyerahan, keabsahan, pemberlakuan Perjanjian ini atau pelaksanaannya oleh PARA PIHAK atas kewajibannya menurut Perjanjian ini telah diperoleh atau dibuat dan berlaku penuh.
- Masing-masing PIHAK akan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini dan membebaskan PIHAK yang lain dari ganti rugi yang mungkin timbul akibat dari kelalaian pelaksanaan kewajiban tersebut.

## Pasal 12 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, yaitu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-02-2023) sampai dengan Tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (26-02-2025).
- 2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya minimal 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian berakhir.
- 3. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan minimal 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- 4. PARA PIHAK secara tegas setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengatur tata cara pembatalan Perjanjian, sehingga mengenai pemutusan Perjanjian tidak diperlukan putusan Pengadilan.
- 5. Dalam hal Perjanjian ini diakhiri baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena sebab lain, pengakhiran Perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

## Pasal 13 KERAHASIAAN

 PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk tidak memberitahukan, membocorkan, menyebarluaskan, memperbanyak, menggandakan atau memisahkan dan menguasai hasil pemisahan atas setiap dokumen atau bagian lain dari informasi dan data, dan atau membuka informasi yang

Telah dibaca dan disetujui oleh :		
Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua		
	Q <sup>†</sup>	

menyangkut rahasia PIHAK KEDUA, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA, serta setiap informasi atau keterangan, dokumen, mated, gagasan, data yang tersimpan dalam sistem/laporan yang berkaitan dengan usaha, prosedur, kegiatan, petugas, atau perusahaan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan dan hasil Pekerjaan.

- 2. PIHAK PERTAMA hanya diperbolehkan untuk menggunakan informasi, data dan dokumen yang diserahkan PIHAK KEDUA dan/atau pengguna jasa untuk keperluan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini dan tidak diperbolehkan menggunakan baik sebagian atau seluruh informasi, data atau dokumen untuk kepentingan PIHAK PERTAMA selain untuk tujuan kerja sama yang diatur dalam Perjanjian tanpa persetujuan tertulis PIHAK KEDUA dan/atau pengguna jasa.
- 3. Salah satu PIHAK akan memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam hal diperkirakan adanya kebocoran informasi rahasia atau penggunaan informasi yang tidak sah untuk kemudian dilakukan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kebocoran informasi rahasia tersebut.
- 4. Segala bentuk publikasi atau pernyataan publik lainnya oleh salah satu PIHAK, baik langsung maupun tidak langsung, secara lisan, tulisan, atau dalam bentuk elektronik terhadap hal apapun yang berkaitan dengan Perjanjian, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari PIHAK lainnya, termasuk dalam hal mempromosikan fasilitas dan penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian.
- 5. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tetap berlaku walaupun Perjanjian ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh, kecuali disepakati lain atau diatur lain oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 6. Masing-masing PIHAK bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam Pasal ini oleh salah satu PIHAK dan/atau karyawan salah satu PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

# Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Segala hal yang terjadi sebagai akibat Perjanjian ini, hukum yang berlaku adalah hukum Negara Republik Indonesia.
- Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perbedaan/interpretasi dan timbul perselisihan di antara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalan musyawarah.
- Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal
  ini tidak mencapai mufakat dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak perselisihan
  terjadi, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut
  melalui Pengadilan Negeri Tegal.

## Pasal 15 EVALUASI

- 1. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan evaluasi pelaksanaan Perjanjian sesuai kebutuhan dengan cara dan waktu yang akan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- 2. **PIHAK KEDUA** akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan operasional yang meliputi kinerja *Pick Up* dan kinerja antaran.
- 3. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing **PIHAK** untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian ini.

Telah dibaca dan disetujui oleh :		
Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua		
	4	

# Pasal 16 FORCE MAJEURE

- Yang dimaksud dengan force majeure dalam Perjanjian ini adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat secara langsung sehingga hak dan kewajiban PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 2. Yang dapat digolongkan keadaan force majeure adalah:
  - a. Peperangan;
  - b. Kerusuhan;
  - c. Revolusi;
  - d. Bencana alam : banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan;
  - e. Pemogokan;
  - f. Kebakaran;
  - g. Perubahan Peraturan Perundang-undangan.
- 3. Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 Pasal ini, maka PIHAK yang mengalami force majeure berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai bukti-bukti tertulis tentang force majeure dari pejabat/instansi yang berwenang untuk itu dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak saat dimulainya penundaan pelaksanaan kewajiban dengan melampirkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 4. Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan kewajiban akan diberikan untuk jangka waktu yang sama dengan lamanya penundaan pelaksanaan kewajiban tersebut dengan jangka waktu perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini sepanjang alasan-alasannya dapat diterima dan disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- 5. Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu PIHAK karena terjadinya force majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya.
- 6. Atas akibat *force majeure* tersebut **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah dan mengupayakan pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimakasud dalam Perjanjian ini.
- 7. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, PIHAK yang mengalami force majeure tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian Pekerjaan dalam Perjanjian ini, maka PIHAK yang tidak mengalami force majeure berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak dengan cukup memberitahukan secara tertulis perihal pemutusan Perjanjian tersebut kepada PIHAK yang mengalami force majeure.

#### Pasal 17 LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal dalam Perjanjian ini, yang terdiri dari :

Lampiran 1

: Daftar Pengiriman

Lampiran 2

: Ketentuan Ganti Rugi

Lampiran 3

: Pernyataan Pelepasan Hak

Lampiran 4

: Jenis-Jenis Barang Larangan Dan Dangerous Goods

Telah dibaca dan disetujui oleh :		
Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedu		
	81	
1	ላ	

#### Pasal 18 LAIN-LAIN

- Hal-hal yang belum diatur/belum cukup diatur dalam ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam bentuk addendum Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- 2. Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan batal demi hukum berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam Perjanjian ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi PARA PIHAK. Untuk memperbaiki persyaratan atau ketentuan yang batal demi hukum tersebut, maka PARA PIHAK harus memperbaiki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diberlakukan untuk terlaksananya tujuan yang dimaksudkan dalam persyaratan atau ketentuan yang dinyatakan batal demi hukum tersebut.
- 3. Tidak ada PIHAK yang akan dianggap telah mengesampingkan suatu ketentuan dalam Perjanjian ini, kecuali pengesampingan tersebut adalah secara tertulis dan ditandatangani oleh PIHAK tersebut. Kelalaian suatu PIHAK untuk menjalankan suatu hak menurut Perjanjian ini atau kelalaian suatu PIHAK untuk memaksa agar PIHAK lainnya dengan taat mematuhi syarat-syarat Perjanjian ini bukan merupakan suatu penolakan dari syarat-syarat Perjanjian ini dan bukan dianggap sebagai suatu pengesampingan oleh PIHAK tersebut atas haknya untuk di kemudian hari meminta kepatuhan atas syarat-syarat Perjanjian ini.
- 4. Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian.
- 5. PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak dan kewajiban mereka masing-masing yang timbul sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya selama berlangsungnya Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK lainnya.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat masing-masing **PIHAK**, telah diberikan dan diterima oleh **PARA PIHAK** pada saat Perjanjian ini selesai ditandatangani.

PIHAK PERTAMA
PT POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR POS TEGAL



ALI GHOZI PURNOMO EXECUTIVE MANAGER PIHAK KEDUA Universitas Bhamada Slawi

SLAV<mark>Dr. MAUFUR</mark>
REKTOR

Telah dibaca da	ın disetujui oleh :
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	d
	3

## <u>Lampiran 1</u>

## **DAFTAR PENGIRIMAN**

No	Tanggal Pengambilan	Deskripsi Barang	Nilai Barang	Nama Penerima	Alamat Penerima	No HP Penerima	Keterangan
1							
2							
3							

Tanggal.....

DISERAHKAN OLEH PIHAK KEDUA DITERIMA OLEH PIHAK PERTAMA

TANDATANGAN NAMA TANDATANGAN NAMA

Telah dibaca dan disetujui oleh :		
Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua		
	9	

#### Lampiran 2

#### **KETENTUAN GANTI RUGI**

#### I. BESARAN GANTI RUGI

#### KIRIMAN DALAM NEGERI

a. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menyertakan/tidak membayar Bea Jaminan Ganti Rugi, maka besaran ganti ruginya adalah:

No.	Kondisi Kiriman	Besaran Ganti Rugi
1.	Hilang	10 (sepuluh) x Biaya Pengiriman maksimal Rp. 1.000.000,-
2.	Rusak	5 (lima) x Biaya Pengiriman dengan penggantian maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- apabila kiriman yang rusak tersebut diserahkan kepada PIHAK KEDUA atau
		10 (sepuluh) x Biaya Pengiriman dengan penggantian maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- apabila PIHAK KEDUA melepaskan hak miliknya atas kiriman yang rusak tersebut
3.	Terlambat	25% x Biaya Pengiriman

b. Apabila **PIHAK KEDUA** menyertakan/membayar Bea Jaminan Ganti Rugi, maka besaran ganti ruginya adalah:

No.	Kondisi Kiriman	Besaran Ganti Rugi	
1.	Hilang	100% x Nilai Pertanggungan barang yang hilang, selain itu PIHAK KEDUA juga memperoleh penggantian biaya pengiriman sebesar : 1 (satu) x Biaya Pengiriman	
2.	Rusak	100% x Nilai Pertanggungan barang yang rusak	
3.	Terlambat	25% x Biaya Pengiriman	

c. Bea Jaminan Ganti Rugi yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA untuk kiriman dalam negeri adalah sebesar 0,24% dari nilai/harga Kiriman yang dikirim PIHAK KEDUA dengan minimal Bea Jaminan Ganti Rugi sebesar Rp. 500 (lima ratus rupiah) dan sudah termasuk PPn (Pajak Pertambahan Nilai).

#### II. PROSEDUR PENGAJUAN GANTI RUGI

Prosedur pengajuan ganti rugi untuk kiriman dalam negeri maupun luar negeri diatur sebagai berikut:

- (1) Atas Kiriman Dalam negeri, tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA harus didahului dengan pengajuan tuntutan secara tertulis tentang keterlambatan, kerusakan / atau kehilangan kiriman kepada PIHAK PERTAMA dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Atas kiriman yang terlambat atau rusak (rusak sebagian, rusak seluruhnya), tuntutan ganti rugi diajukan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak kiriman diterima oleh penerima.
  - Atas kiriman yang hilang, tuntutan ganti rugi diajukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal penetapan hilang oleh PIHAK PERTAMA.
  - c. Surat penetapan hilang diberikan oleh kantor pos dimana PIHAK KEDUA atau penerima kiriman mengajukan pengaduan atau klaim ganti rugi atas kiriman tersebut.

Telah dibaca dan disetujui oleh :		
Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua		
	d,	

- (2) Permintaan ganti rugi oleh PIHAK KEDUA hanya akan diproses lebih lanjut oleh PIHAK PERTAMA apabila hasil investigasi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA membuktikan bahwa memang terjadi keterlambatan/kerusakan/kehilangan pada Kiriman milik PIHAK KEDUA.
- (3) Proses ganti rugi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA harus disertai dokumen pendukung meliputi:
  - Asli surat pengajuan Ganti Rugi atau surat tuntutan klaim yang menyebutkan nilai tuntutan serta menerangkan dengan jelas kronologis terjadinya kerugian.
  - b. Asli atau scan Resi
  - c. Mengisi formulir pengajuan Ganti Rugi
  - d. Mengisi formulir laporan kerugian
  - Copy faktur atau invoice pembelian barang kiriman (khusus untuk barang baru)
  - Foto-foto terkait denga terjadinya kerugian
- (4) Ganti rugi tidak ditanggung oleh PIHAK PERTAMA apabila disebabkan hal-hal sebagai berikut:
  - Melanggar ketentuan syarat pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian
  - b. Kerusakan terjadi karena sifat atau keadaan Kiriman yang dikirim.
  - c. Kerusakan / keterlambatan terjadi karena kesalahan atau kelalaian PIHAK PERTAMA.
  - Pengajuan Ganti Rugi melebihi batas waktu pengajuan ganti rugi.
  - Isi Kiriman dan keterangan pada Resi tidak sama.
- (5) Pembayaran ganti rugi Kiriman dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara transfer atau pemindahbukuan ke rekening PIHAK KEDUA paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai diterimanya hasil investigasi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA yang membuktikan bahwa memang terjadi keterlambatan/kerusakan/kehilangan pada Kiriman milik PIHAK KEDUA.
- (6) Klaim Ganti Rugi dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan cara transfer ke rekening yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA, yaitu:

Nama Bank

Nomor Rekening

: -

Atas nama

- (7) Dengan telah dilakukannya pembayaran Ganti Rugi terhadap Kiriman yang Hilang dan/atau Rusak yang telah diberikan Ganti Rugi sebesar 100% (seratus per seratus) dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA harus menandatangani Pernyataan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3 Perjanjian ini.
- (8) PIHAK PERTAMA berhak atas Kiriman yang telah dibayarkan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada butir angka (7) Lampiran ini, dalam hal Kiriman tersebut diketemukan di kemudian hari.
- (9) Pembayaran Ganti Rugi oleh PIHAK PERTAMA, tidak mengesampingkan kewajiban PIHAK KEDUA untuk tetap melakukan pembayaran atas tagihan/invoice yang diterima.
- (10) Pengajuan tuntutan ganti rugi atas suatu Kiriman hanya dapat diproses sepanjang Biaya Pengiriman dan Bea Jaminan Ganti Rugi atas kiriman tersebut telah dilunasi seluruhnya oleh PIHAK KEDUA.
- (11) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi dalam keterlambatan dalam hal pengangkutan (penerbangan udara,penyeberangan laut & Darat) dan/atau pengantaran yang disebabkan oleh Kendala teknis yang terjadi diluar kemampuan kontrol PIHAK PERTAMA, hal teknis tersebut akan diinformasikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Telah dibaca dan disetujui oleh :		
Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua		
	d	
	1	

## Lampiran 3

# SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK (Statement of Waiver)

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Tegal				
Nama	:			
Alamat	:			
lahatan				

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dengan telah saya menerima uang Ganti Rugi kehilangan dari PT Pos Indonesia (Persero), atas Hilang Kiriman Kiriman, maka saya:

- 1. Melepaskan hak saya terhadap Barang yang dinyatakan Hilang oleh PT Pos Indonesia (Persero).
- 2. Memberikan Kuasa kepada PT Pos Indonesia (Persero) untuk menjual, menerima hasil penjualan, serta memanfaatkan hasil penjualan barang Pengadilan Negeri Tegal yang dinyatakan Hilang oleh PT Pos Indonesia (Persero).

Demikian pernyataan pelepasan hak ini saya buat, dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari Pihak manapun.

Yang membuat pernyataan,

Materai 6.000

Pimpinan

Telah dibaca dan disetujui oleh :	
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	a <sub>y</sub>

#### Lampiran 4

# JENIS-JENIS BARANG LARANGAN DAN DANGEROUS GOODS (Prohibited Items and Dangerous Goods)

- (1) Jenis- jenis barang larangan yang dikirim melalui **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut: (*Prohibited items that can not delivered through FIRST PARTY are*:)
  - a. Narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang lainnya (Narcotics, psychotropic drugs, and other illegal drugs).
  - b. Barang yang mudah meledak atau amunisi (Goods explosive or ammunition).
  - c. Barang yang mudah terbakar (Flammable items).
  - d. Senjata-senjata, senjata api asli ataupun replikanya termasuk suku cadangnya (Weapons, original or replica firearms including spare parts).
  - e. Barang yang mudah rusak dan dapat mencemari lingkungan (*Perishable goods and can pollute the environment*).
  - f. Barang yang melanggar kesusilaan (Goods that violate decency).
  - g. Barang yang sifat dan pembungkusnya dapat membahayakan keselamatan orang, dapat mengotori dan merusak kiriman lain (Goods and the packaging that can endanger the safety of people and can contaminate and damage the other submissions).
  - h. Binatang hidup, kecuali dikirim oleh lembaga-lembaga resmi (Live animals, unless sent by official institutions).
  - i. Bahan biologis yang mudah busuk dan mudah menularkan penyakit (*Perishable biological material and easily transmit the disease*).
  - j. Uang, surat berharga, emas, perak, permata, perhiasan, dan barang berharga lainnya (Money, securities, gold, silver, gems, jewelry, and other valuables).
  - k. Barang palsu dan atau dipalsukan, banderol-banderol/stiker pajak palsu (Counterfeit goods and or counterfeited, official price-tag of / counterfeit tax sticker).
  - I. Barang yang dilarang masuk oleh negara tujuan sesuai dengan peraturan negara setempat (Goods that forbidden to enter the country of destination in accordance with local country laws).
  - m. Barang cetakan yang tidak mencantumkan penerbit atau tulisan yang bersifat menghasut, memfitnah, upaya sabotase terhadap pihak tertentu atau pemerintah yang sah (*Printed papers which not include the publisher or writing seditious, defamatory, sabotage attempts against a particular party or legitimate government*).
  - n. Jasad manusia sebagian atau utuh (Human body partially or fully).
  - o. Barang lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan dinyatakan terlarang (Other goods that according to the legislation outlawed).

#### (2) Jenis- jenis Dangerous Goods

Zat atau benda yang tidak dapat dikirim dengan alat angkutan udara yaitu jenis barang yang tertera pada Dangerous Goods Regulation yang diterbitkan oleh International Air Transport Association (IATA), yaitu (Items that can not delivered through air transportation are items that listed in Dangerous Goods Regulation that is published by Air Transport Association (IATA) which are):

- a. Benda / Bahan Peledak (Explosives).
- b. Gas (gas yang mudah terbakar, gas yang tidak mudah terbakar, gas beracun, dan gas tidak beracun).
  - (Gas (flammable and non flammable gas, Toxic and non toxic gas)).
- c. Cairan mudah terbakar (Flammable liquid).
- d. Benda padat yang mudah terbakar (Flammable solid).
- e. Zat yang mudah terbakar secara spontan (Spontaneously Combustible).

Telah dibaca dan disetujui oleh :		
Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua		
	ą.	

- f. Zat yang berbahaya bila dalam keadaan basah (Dangerous When Wet)
- g. Bahan oxidator (Oxidizer).
- h. Peroksida organik (Organic peroxide).
- i. Racun (Toxic).
- j. Zat yang dapat menular (Infectious subtances).
- k. Bahan radio aktif (Radioactive).
- 1. Zat yang dapat menimbulkan kerusakan/karat (Corrosives).
- m. Benda berbahaya lainnya (Misscleaneous dangerous goods).

Telah dibaca d	dan disetujui oleh :
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	4



# DAFTAR RUTE TARIF PT POS INDONESIA (PERSERO) DALAM JAWA

e	05 ************************************			DALAM JAWA (Tarif per 1000 gram)			
NO	Nopend Asal	Kantor	Nopend Tujuan	Kantor	POS EKSPRES	POS REGULER	POS JUMBO
1	52100	TEGAL	10000	JAKARTAPUSAT	-	12,000	10,000
2	52100	TEGAL	11000	JAKARTABARAT	-	12,000	10,000
3	52100	TEGAL	12000	JAKARTASELATAN	-	12,000	10,000
4	52100	TEGAL	13000	JAKARTATIMUR	-	12,000	10,000
5	52100	TEGAL	14000	JAKARTAUTARA	-	12,000	10,000
6	52100	TEGAL	14530	Pulauseribu		22,000	18,000
7	52100	TEGAL	15000	TANGERANG	-	12,000	10,000
8	52100	TEGAL	15400	TANGERANGSELATAN		12,000	10,000
9 10	52100 52100	TEGAL	15610 16000	Balaraja BOGOR	-	12,000 12,000	10,000 10,000
11	52100	TEGAL	16400	DEPOK		12,000	10,000
12	52100	TEGAL	16620	Ciampea	-	12,000	10,000
13	52100	TEGAL	16900	CIBINONG	-	12,000	10,000
14	52100	TEGAL	17000	BEKASI	-	12,000	10,000
15	52100	TEGAL	17500	CIKARANG	-	12,000	10,000
1.6	52100	TEGAL	17610	Babelan	-	12,000	10,000
17	52100	TEGAL	40000	BANDUNG	-	13,000	10,500
18	52100	TEGAL	40100	UJUNGBERUNG	-	15,000	12,000
19	52100	TEGAL	40500	CIMAHI	-	13,000	10,500
20	52100	TEGAL	40900	SOREANG		13,000	10,500
21	52100	TEGAL	41100	PURWAKARTA	-	14,000	11,500
22	52100	TEGAL	41200	SUBANG	-	17,000	14,000
23	52100	TEGAL	41300	KARAWANG	-	14,000	11,500
24	52100	TEGAL	42100	SERANG	-	14,000	11,500
25	52100	TEGAL	42173	Baros		14,000	11,500
26	52100	TEGAL	42200 42300	PANDEGLANG	•	17,000 17,000	14,000 14)000
27 28	52100 52100	TEGAL	42400	RANGKASBITUNG CILEGON		14,000	11,500
29	52100	TEGAL	43100	SUKABUMI		14,000	11,500
30	52100	TEGAL	43171	Bojonglopang		14,000	11,500
31	52100	TEGAL	43200	CIANJUR	-	17,000	14,000
32	52100	TEGAL	44100	GARUT	-	17,000	14,000
33	52100	TEGAL	45100	CIREBON	-	12,000	10,000
34	52100	TEGAL	45162	Arjawinangun	18,000	14,000	11,500
35	52100	TEGAL	45200	INDRAMAYU	-	15,000	12,000
36	52100	TEGAL	45300	SUMEDANG	•	17,000	14,000
37	52100	TEGAL	45400	MAJALENGKA	-	15,000	12,000
38	52100	TEGAL	45500	KUNINGAN	-	15,000	12,000
39	52100	TEGAL	46100	TASIKMALAYA	-	13,000	10,500
40	52100	TEGAL	46187	Bantarkalong	-	15,000	12,000
41 42	52100 52100	TEGAL TEGAL	46200 46300	CIAMIS  BANJAR	*	14,000 17,000	11,500 14,000
43	52100	TEGAL	46394	Cijulang		17,000	14,000
44	52100	TEGAL	50000	SEMARANG	10,000	9,000	7,500
45	52100	TEGAL	50500	UNGARAN	10,000	9,000	7,500
46	52100	TEGAL	50700	SALATIGA	10,000	9,000	7,500
47	52100	TEGAL	51100	PEKALONGAN	13,000	10,000	8,000
48	52100	TEGAL	51156	Bojongpekalongan	-	12,000	10,000
49	52100	TEGAL	51254	Bandarsidayu	-	12,000	10,000
50	52100	TEGAL	51300	KENDAL	14,000	11,000	9,000
51	52100	TEGAL	52100	TEGAL	10,000	6,000	6,000
52	52100	TEGAL	52194	Adiwerna		9,000	7,500
53	52100	TEGAL	52200	BREBES	19,500	7,000	6,500
54	52100	TEGAL	52300	PEMALANG	14,000	11,000	9,000
55 55	52100	TEGAL	53100	PURWOKERTO CILACAP	17,000	8,000 14,000	6,500
56 57	52100 52100	TEGAL TEGAL	53200 53300	PURBALINGGA	19,000 15,000	14,000 12,000	10,500 10,000
57 58	52100	TEGAL	53400	BANJARNEGARA	14,000	12,000	9,000
59	52100	TEGAL	54100	PURWOREJO	25,000	13,000	11,500
60	52100	TEGAL	54300	KEBUMEN	18,000	13,000	10,500
61	52100	TEGAL	55000	YOGYAKARTA	14,000	9,000	8,000
62	52100	TEGAL	55197	Banguntapan	14,000	9,000	8,000
63	52100	TEGAL	55573	Berbah	14,000	9,000	8,000
64	52100	TEGAL	55600	WATESYOGYA	14,000	9,000	8,000
65	52100	TEGAL	55700	BANTUL	14,000	9,000	8,000

56	52100	TEGAL	55800	WONOSARIYOGYA	14,000	9,000	8,000
57	52100	TEGAL	56100	MAGELANG	14,000	9,000	9,000
68	52100	TEGAL	56151	Bandongan	-	13,000	10,500
59	52100	TEGAL	56200	TEMANGGUNG	24,000	12,000	10,000
70	52100	TEGAL	56300	WONOSOBO	24,000	11,000	9,000
71	52100	TEGAL	57100	SOLO	14,000	9,000	9,500
72	52100	TEGAL	57200	SRAGEN	18,000	13,000	8,00
73	52100	TEGAL	57300	BOYOLALI	14,000	9,000	11,50
74	52100	TEGAL	57400	KLATEN	18,000	13,000	8,00
75	52100	TEGAL	57500	SUKOHARIO	14,000	9,000	10,50
76	52100	TEGAL	57600	WONOGIRI	18,000	13,000	8,00
77	52100	TEGAL	57700	KARANGANYAR	14,000	9,000	10,00
78	52100	TEGAL	58100	PURWODADIGROBOGAN	23,000 17,000	17,000	9,00
79	52100	TEGAL	58200	BLORA	15,000	11,000	10,00
80	52100	TEGAL	59100	PATI	15,000	11,000	10,00
81	52100	TEGAL	59255	REMBANG	18,000	11,000	9,00
82	52100	TEGAL	59300	KUDUS	15,000	11,000	10,00
83	52100	TEGAL	59400	JEPARA	15,000	22,000	18,00
84	52100	TEGAL	59455	Karimunjawa	1,000	9,000	7,50
85	52100	TEGAL	59500	DEMAK	1,000	13,000	10,50
86	52100	TEGAL	60000 60300	SURABAYA SURABAYASELATAN		13,000	10,50
87	52100	TEGAL				16,000	13,00
88	52100	TEGAL	61100	GRESIK		26,000	21,00
89	52100	TEGAL	61181	Bawean	-	13,000	10,50
90	52100	TEGAL	61200	SIDOARJO MOJOKERTO		16,000	13,00
91	52100	TEGAL	61300			16,000	13,00
92	52100	TEGAL	61381	JOMBANG		20,000	16,00
93	52100	TEGAL	61400	BOJONEGORO		13,000	10,50
94	52100	TEGAL	62100	LAMONGAN		20,000	16,00
95	52100	TEGAL	62200 62300	TUBAN		20,000	16,00
96	52100	TEGAL		MADIUN		14,000	11,50
97	52100	TEGAL	63100 63152	Balerejo		14,000	11,50
98	52100	TEGAL	63200	NGAWI	-	14,000	11,50
99	52100	TEGAL	63300	MAGETAN		14,000	11,50
100	52100	TEGAL	63400	PONOROGO		14,000	11,50
101	52100	TEGAL	63581	Arjosari		14,000	11,50
102	52100 52100	TEGAL	64100	KEDIRI	-	16,000	13,0
104	52100	TEGAL	64221	Badas	-	13,000	13,00
105	52100	TEGAL	64400	NGANJUK	-	20,000	16,0
106	52100	TEGAL	65100	MALANG		16,000	13,0
107	52100	TEGAL	65183	Ampelgading	-	16,000	13,0
108	52100	TEGAL	65311	Batu	-	16,000	13,0
109	52100	TEGAL	66100	BLITAR	-	20,000	16,0
110	52100	TEGAL	66200	TULUNGAGUNG	-	20,000	16,0
111	52100	TEGAL	66363	Dongko	-	20,000	16,0
112	52100	TEGAL	67100	PASURUAN	-	16,000	13,0
113	52100	TEGAL	67153	Bangil		16,000	13,0
114	52100	TEGAL	67200	PROBOLINGGO	-	16,000	13,0
115	52100	TEGAL.	67261	Bantaran		16,000	13,0
116	52100	TEGAL	67300	LUMAJANG	-	20,000	16,0
117	52100	TEGAL	68100	JEMBER		16,000	13,0
118	52100	TEGAL.	68200	BONDOWOSO	-	20,000	16,0
119	52100	TEGAL	68300	SITUBONDO	-	20,000	16,0
120	52100	TEGAL	68400	BANYUWANGI	-	20,000	16,0
121	52100	TEGAL	69100	BANGKALAN		20,000	16,0
122	52100	TEGAL	69263	Banyuates	- 1	22,000	18,0
123	52100	TEGAL	69300	PAMEKASAN	-	20,000	16,0
124	52100	TEGAL	69400	SUMENEP	-	24,000	19,5
125	52100	TEGAL	69482	Giligenting	-	34,000	27,5
126	52100	TEGAL	69483	Gayam	-	34,000	27,5
127	52100	TEGAL	69485B1	Raas	-	34,000	27,5
128	52100	TEGAL	69491	Arjasa	-	34,000	27,5
129	52100	TEGAL	69492	Masalembu	-	34,000	27,5
130	52100	TEGAL	69493	Sapeken	-	34,000	27,5

Tarif selengkap nya di https://www.posindonesia.co.id/id/check-tarif-post

Tarif bisa berubah sewaktu waktu